



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu diberikan jaminan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk menjamin mendapatkan pelayanan kesehatan pada dirinya.
9. Sistem Penjaminan Kesehatan Menyeluruh yang selanjutnya disebut *Universal Health Coverage* (UHC) adalah Sistem Penjaminan Kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus mengalami hambatan finansial.

10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perseorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
11. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risikonya sendiri
15. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Jaminan Kesehatan Masyarakat Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat JKMM adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki KTP-el, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau terdaftar dalam KK yang dikeluarkan instansi yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang iuran jaminan kesehatannya dibayar dan didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai peserta JKN kelas III selain peserta PBI APBN, PPU, PBPU, BP dan peserta yang dijamin Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

17. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk program jaminan kesehatan.
18. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
19. *Open member* adalah pelayanan kepesertaan bersifat terbuka dimana pada keadaan tertentu bisa menambah peserta susulan dengan persyaratan dan ketentuan berlaku.
20. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
21. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
23. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah semua Penduduk warga Negara Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan, memiliki KTP-el atau Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bersedia rawat inap di kelas III difasilitasi kesehatan tingkat lanjutan.

BAB II
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MUSI BANYUASIN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menyelenggarakan JKMM dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penduduk yang belum mendapatkan jaminan kesehatan melalui program JKN selain peserta PBI APBN, PPU, PBPU, BP dan peserta yang dijamin Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Telah memiliki KTP-el, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. Bersedia untuk berobat pada FKTP milik pemerintah dan /atau ruang rawat inap kelas III pada FKRTL di Rumah Sakit.
- (2) JKMM sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dalam bentuk iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada BPJS Kesehatan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Bagi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang belum termasuk dalam ayat (1) di atas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) JKMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pelayanan pada FKTP dan jejaringnya serta pelayanan FKRTL di kelas III.
- (2) Komponen pelayanan kesehatan dalam jaminan kesehatan masyarakat Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan FKTP, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisistik yang mencakup:

1. administrasi pelayanan;
 2. Pelayanan promotif dan preventif;
 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 4. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis;
 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan
 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.
- b. Pelayanan FKRTL, meliputi pelayanan kesehatan spesialisik yang mencakup:
1. Rawat Jalan yang meliputi:
 - a) administrasi pelayanan
 - b) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar di unit gawat darurat FKRTL yang diatur dalam ketentuan tersendiri;
 - c) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan subspecialis sesuai dengan indikasi medis;
 - d) Tindakan medis spesialisik baik bedah maupun non-bedah sesuai dengan indikasi medis;
 - e) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - g) Rehabilitasi medis termasuk rehabilitasi psikososial;
 - h) Pelayanan darah;
 - i) Pelayanan kedokteran forensik klinik;
 - j) Pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah) pada pasien yang meninggal dunia di Fasilitas Kesehatan berupa pembersihan dan pemandian jenazah dan tidak termasuk peti jenazah;

- k) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) terbatas pada tubektomi dan vasektomi, sepanjang tidak termasuk dibiayai oleh pemerintah; Pelayanan KB yang dimaksud adalah pelayanan yang bersifat perorangan. Pelayanan KB tersebut dikecualikan untuk pelayanan KB yang telah dibiayai pemerintah, seperti: alat dan obat kontrasepsi; dan Apabila diperlukan, selain pelayanan kesehatan, peserta juga berhak mendapatkan pelayanan alat kesehatan tertentu termasuk alat bantu kesehatan (jenis dan besaran bantuan alat bantu kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri);
 - l) Apabila diperlukan, selain pelayanan kesehatan, peserta juga berhak mendapatkan pelayanan alat kesehatan termasuk alat bantu kesehatan (jenis dan besaran bantuan alat bantu kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri).
2. Rawat Inap yang meliputi:
- a) Perawatan Inap Intensif;
 - b) Perawatan Inap Non Intensif kelas III; dan
 - c) Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri;
3. Dalam hal pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf c telah ditanggung dalam program pemerintah, maka tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin.
4. Dalam hal ini diperlukan, selain pelayanan kesehatan sebagaimana pada ayat (2), peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat bantu kesehatan.

5. Dalam hal pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf c telah ditanggung dalam program pemerintah, maka tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MUSI BANYUASIN

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada prinsip Jaminan Kesehatan Nasional yaitu:

- a. dana amanat dan nirlaba dengan manfaat untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat kabupaten Musi Banyuasin;
- b. menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan medik yang *cost effective* dan rasional;
- c. pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas; dan
- d. efisien, transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV TATALAKSANA KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didaftarkan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana peserta jaminan kesehatan nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran penduduk yang didaftarkan melalui Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap awal dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Semua usulan yang melalui :
 1. Dinas Kesehatan dan jaringannya;

2. Dinas Sosial dan jaringannya;
 3. Pemerintah Desa; dan
 4. Masyarakat yang datang langsung ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang bersedia mengikuti program kepesertaan PBI APBD.
- b. Apabila belum mencapai 95% jumlah penduduk, data diambil dari *database* penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang belum terdaftar JKN-KIS setelah pairing data dengan *masterfile* BPJS.
- (3) Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin susulan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/Pimpinan FKTP Pemerintah kepada Bupati Up.Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Kartu Keluarga yang memiliki NIK yang diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. Surat keterangan bermaterai yang menyatakan belum mempunyai jaminan kesehatan PBI,PPU,PBPU dan yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi, serta bersedia dirawat dikelas III;
 - d. Prioritas tambahan hanya untuk masyarakat pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan di FKTP atau FKRTL namun belum masuk sebagai peserta awal yang didaftarkan sehingga belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Kepesertaannya dapat langsung aktif tanpa menunggu masa tunggu keaktifan kartu.

- (4) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat berubah paling cepat setiap bulan berdasarkan persetujuan dinas kesehatan.
- (5) Kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dapat diganti jika peserta meninggal dunia, pindah domisili, dan/ atau menjadi peserta PPU.
- (6) Kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP dan jejaringnya serta pelayanan rujukan di Rumah Sakit, harus terdaftar sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dengan menunjukkan kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap penduduk yang didaftarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari FKTP.
- (4) Pelayanan tingkat pertama bagi peserta diselenggarakan oleh FKTP dan jejaringnya ditempat peserta terdaftar.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi peserta yang dalam keadaan gawat darurat.
- (6) Hak kelas perawatan rawat inap bagi peserta pada pelayanan FKRTL adalah kelas III.

Pasal 7

- (1) Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, FKTP harus merujuk ke Rumah Sakit sesuai sistem rujukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta yang pindah ke kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas III atas permintaan sendiri maka kepesertaannya sebagai JKMM menjadi gugur.
- (3) JKMM tidak berlaku untuk perawatan di kelas II, kelas I dan ruang VIP.
- (4) Gugurnya kepesertaan JKMM sebagaimana dimaksud ayat (2), dikecualikan jika kelas perawatan di Rumah Sakit Penuh.
- (5) Kelas ruang rawat penuh sebagaimana dimaksud ayat (4), dibuktikan dengan surat keterangan kelas penuh dari perawat ruangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kasus gawat darurat, penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang belum terdaftar sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, kepada yang bersangkutan diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal masuk untuk mengurus status penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan ketentuan:
 - a. Status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk ke FKRTL, bila pasien berkeinginan menjadi peserta JKMM; dan
 - b. Yang bersangkutan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan melalui program PBI, PPU, PBPU, Jaminan JKN yang dibiayai pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

- (2) Peserta JKMM dapat langsung aktif menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional tanpa menunggu masa tunggu keaktifan kartu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KK yang memiliki NIK dan atau KTP-el;
 - b. Surat keterangan bersedia dirawat di kelas III pada Rumah Sakit;
 - c. Bagi peserta yang dirawat inap/ gawat darurat melampirkan surat keterangan rawat inap dan tindakan gawat darurat.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang telah ditentukan pasien tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat menunjukkan nomor identitas JKN, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai pasien umum.
- (4) Pada kondisi gawat darurat untuk rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan di Rumah Sakit, peserta tidak diwajibkan dengan surat rujukan dari FKTP dan jaringannya.

BAB VI BENTUK KERJASAMA

Pasal 9

Penyelenggaraan JKMM dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan BPJS Kesehatan yang penatalaksanaan kepesertaannya bersifat *open member*.

BAB VII PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 10

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam JKMM adalah:

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
- c. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- d. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
- e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- h. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
- i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, shin se dan yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
- l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
- m. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- n. perbekalan kesehatan rumah tangga berupa alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum;
- o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;

- p. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah [*preventable adverse events*]; dan
- q. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

BAB VIII IURAN PESERTA JKMM

Pasal 11

- (1) Besarnya iuran peserta jaminan JKMM perorang perbulan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sejak peserta JKMM didaftarkan menjadi peserta JKN.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan BPJS Kesehatan.
- (4) Pembayaran Iuran JKMM oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan.

BAB IX PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DILUAR DAERAH

Pasal 12

- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit di luar daerah, dapat dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Alur sistem rujukan ke luar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pasien yang dapat menerima pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pasien yang memerlukan perawatan lanjutan dan/atau tidak dapat ditanggulangi di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan indikasi medis; dan

- b. pasien karena prasarana penunjang medis belum tersedia dengan indikasi yang jelas dari tenaga medis yang merawat/menangani.

BAB X
TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
MUSI BANYUASIN

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga dan menjamin kelancaran pelaksanaan program JKMM, dibentuk Tim koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Musi Banyuasin.
- (2) Tim koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program JKMM;
 - b. melakukan pembinaan dan pengendalian Program JKMM; dan
 - c. menentukan kepesertaan JKMM.
- (3) Susunan keanggotaan Tim koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pelindung : Bupati Musi Banyuasin dan Wakil Bupati Musi Banyuasin
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 - c. Wak. Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 - d. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
 - e. Sekretaris : Kabid Pelayanan Kesehatan
 - f. Anggota :
 - 1. Kepala Bappeda kabupaten Musi Banyuasin
 - 2. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
4. Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Musi Banyuasin
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin

g. Sekretariat

Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

BAB XI

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pasal 14

Dalam rangka menjamin keberlangsungan Program Jaminan di Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan, maka Pemerintah Daerah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional;
- b. memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayahnya masing-masing;
- d. memastikan Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar bagi para pengurus dan pekerja beserta anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan

- bagi seluruh Pengurus dan pekerjanya pada Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta;serta
- f. memberikan sanksi administratif berupa:
1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis.

kepada Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya masing-masing.

BAB XII PERALIHAN PESERTA

Pasal 15

- (1) Peserta PBPB yang memiliki KTP-el Kabupaten Musi Banyuasin dialihkan menjadi peserta JKMM, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta yang terdaftar di Kelas III yang menunggak minimal 1 (satu) bulan iuran;
 - b. bersedia mendapat pelayanan di Puskesmas di wilayah tempat tinggal dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di rawat inap kelas III;
 - c. peserta PBPB di kelas I dan kelas II yang menunggak minimal 3 (tiga) bulan dapat dialihkan ke Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pengalihan peserta PBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan menunggak iuran dari BPJS Kesehatan;
 - b. Surat pernyataan bersedia untuk dialihkan menjadi peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan status kepesertaan dikelas III; dan
 - c. surat keterangan hasil verifikasi dari PD yang

menangani urusan pemerintah bidang sosial.

- (3) Tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi kewajiban pembayaran oleh peserta PBPU yang dialihkan menjadi peserta JKMM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala desa dan perangkat desa serta pegawai swasta beserta anggota keluarganya yang sudah terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan dialihkan sebagai peserta PPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan JKMM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan/atau sumber keuangan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sebelum kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional diterbitkan oleh BPJS Kesehatan maka untuk kelancaran pelayanan dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai daftar nama peserta JKMM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.
- (2) Untuk peserta tambahan diluar jumlah penduduk UHC yang didaftarkan pada tahap awal, sebelum KIS dicetak pelayanan menggunakan e-id yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan

Bupati Musi Banyuasin Nomor 6.1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Khusus Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Data penduduk yang meninggal dan/atau pindah keluar daerah disampaikan setiap bulan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Musi Banyuasin kepada Dinas Kesehatan guna verifikasi kepesertaan JKMM.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Februari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 13